

**PERAN UNICEF DALAM MENANGANI *CHILD MARRIAGE* (PERNIKAHAN
ANAK USIA DINI) DI INDONESIA TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh :

ANDITHA LUSI OCTAVIANI

07041381621164

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI *CHILD MARRIAGE*
(PERNIKAHAN ANAK USIA DINI) DI INDONESIA TAHUN 2016

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Anditha Lusi Octaviani

07041381621164

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 05 Juli 2023

Pembimbing 1

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd

NIP. 197803022002122002



Pembimbing 2

Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub.Int

NIDN. 0025058808



Disetujui oleh:

Ketua Jurusan



Sofyan Efendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI *CHILD MARRIAGE* (PERNIKAHAN ANAK USIA DINI) DI INDONESIA TAHUN 2016

Skripsi

Oleh:

Anditha Lusi Octaviani

07041381621164

Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal **2023**

Pembimbing:

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002


Indra Tamsvah, S.IP., M. Hub.Int
NIP.198805252023211033.

Penguji:

Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020


Ferdiansvah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP: 197705122003121003



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anditha Lusi Octaviani

NIM : 07041381621164

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **"Peran Unicef Dalam Menangani Child Marriage (Pernikahan Anak Usia Dini) Di Indonesia Tahun 2016"** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70 sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Palembang, 19 Juni 2023



Anditha Lusi Octaviani

NIM. 07041381621164

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk; kedua orang tua tercinta: Ayah dan Ibu, Tak pernah cukup rasa terimakasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mereka. Serta almamater tercinta, Universita Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Hubungan Internasional.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Unicef Dalam Menangani *Child Marriage* (Pernikahan Anak Usia Dini) Di Indonesia Tahun 2016”** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada yang terhormat:

1. Allah SWT atas segala berkah dan kemudahan yang diberikan
2. Kepada Kedua orang tua, Ayah dan Mama yang selalu memberi dukungan terbaik serta doa dan semangat yang tiada hentinya diberikan kepada penulis, yang telah membesarkan dan merawat penulis hingga saat ini
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajaran pengurus Dekanat lainnya
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan yang telah memberi bimbingan support serta arahan dan masukan selama perkuliahan.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing akademik serta dosen pembimbing skripsi I yang telah memberikan arahan, saran dan masukan dalam penyusunan proposal skripsi ini.
6. Bapak Indra Tamsyah S.IP., M.Hub.Int selaku dosen pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan semangat dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala Ilmu dan dedikasinya selama perkuliahan dan para staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu segala keperluan administrasi selama masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.
8. Support system seumur hidup yaitu suami tercinta, Ilham Amir Adiyatdha yang selalu kebersamai dan memberi dukungan serta perhatiannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Palembang, Juni 2023


Anditha Lusi Octaviani

ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi peran UNICEF dalam mengatasi perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2016. Perkawinan anak adalah praktik berbahaya yang melanggar hak-hak anak, khususnya anak perempuan, dan merusak kesehatan, pendidikan, dan perkembangan mereka secara keseluruhan. Studi ini mengkaji upaya UNICEF dalam memerangi perkawinan anak pada tahun tertentu. Ini menyoroti keterlibatan UNICEF dalam meningkatkan kesadaran, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan memberikan dukungan kepada komunitas yang berisiko. Studi ini juga menilai dampak intervensi UNICEF dalam mengurangi prevalensi perkawinan anak dan meningkatkan kesejahteraan anak perempuan. Temuan menunjukkan bahwa UNICEF memainkan peran penting dalam mengatasi perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2016. Melalui kemitraan dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas, UNICEF secara efektif mengkampanyekan reformasi hukum dan memberikan layanan dan dukungan penting kepada anak perempuan yang rentan dan keluarga mereka. Namun, studi ini mengidentifikasi tantangan yang sedang berlangsung, seperti norma budaya yang mengakar dan akses terbatas ke pendidikan dan perawatan kesehatan. Studi diakhiri dengan rekomendasi bagi UNICEF untuk melanjutkan upayanya dalam memerangi perkawinan anak, menekankan pentingnya intervensi komprehensif dan kolaborasi yang berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan. Singkatnya, peran UNICEF dalam menangani perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2016 melibatkan peningkatan kesadaran, advokasi perubahan kebijakan, dan memberikan dukungan kepada masyarakat berisiko. Studi ini menyoroti perlunya upaya dan kolaborasi berkelanjutan untuk memerangi perkawinan anak dan melindungi hak dan kesejahteraan anak perempuan Indonesia.

Kata Kunci : UNICEF, Perkawinan Anak, Anak Perempuan, Indonesia, Hak Anak

Pembimbing 1


Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Pembimbing 2


Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub.Int
NIP.198805252023211033.

Palembang,
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP: 197703122003121003

ABSTRACT

This study explores the role of UNICEF in addressing child marriage in Indonesia in the year 2016. Child marriage is a harmful practice that violates the rights of children, particularly girls, and undermines their health, education, and overall development. The study examines the efforts of UNICEF in combating child marriage during the specified year. It highlights UNICEF's involvement in raising awareness, advocating for policy changes, and providing support to at-risk communities. The study also assesses the impact of UNICEF's interventions in reducing the prevalence of child marriage and promoting the well-being of girls. The findings demonstrate that UNICEF played a significant role in addressing child marriage in Indonesia in 2016. Through partnerships with the government, civil society organizations, and communities, UNICEF effectively campaigned for legal reforms and provided essential services and support to vulnerable girls and their families. However, the study identifies ongoing challenges, such as deeply rooted cultural norms and limited access to education and healthcare. The study concludes with recommendations for UNICEF to continue its efforts in combating child marriage, emphasizing the importance of comprehensive interventions and sustained collaboration among stakeholders. In summary, UNICEF's role in addressing child marriage in Indonesia in 2016 involved raising awareness, advocating for policy changes, and providing support to at-risk communities. The study highlights the need for continued efforts and collaboration to combat child marriage and protect the rights and well-being of Indonesian girls.

Key Words : UNICEF, Child Marriage, Girls, Indonesia, Children's Rights

Pembimbing 1



Hoirun Nisvak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Pembimbing 2



Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub.Int
NIP.198805252023211033.

**Palembang,
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya**



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP: 197705122003121003

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	i
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Tinjauan Pustaka.....	6
1.6 Kerangka Konseptual.....	10
1.6.1 International Governmental Organizations (IGO)	10
1.6.2 Peran International Governmental Organizations (IGO)	12
1.7 Alur Pemikiran.....	19
1.8 Argumentasi Utama/ Hipotesis	19
1.9 Metode Penelitian	20
1.9.1 Desain Penelitian.....	20
1.9.2 Unit Analisis.....	21
1.9.3 Jenis dan Sumber Data	21
1.9.4 Fokus Penelitian	22
1.9.5 Teknik Pengumpulan Data	22
1.9.6 Teknik Keabsahan Data	22
1.9.7 Teknik Analisis Data.....	23

BAB II	25
2.1 Gambaran Umum UNICEF	25
2.1.1 Sejarah UNICEF	25
2.1.2 Tugas UNICEF	28
2.1.3 Fungsi UNICEF	30
2.1.4 Visi dan Misi UNICEF	32
2.1.4.1 Visi UNICEF	32
2.1.4.2 Misi UNICEF	32
2.1.5 Struktur Organisasi UNICEF	33
2.2 UNICEF Masuk ke Indonesia.....	42
2.3 Struktur Organisasi UNICEF Indonesia	44
2.4 Pernikahan Anak Di Indonesia	46
BAB III.....	53
3.1 Peran Instrument	55
3.1.1 Alat Penyambung Kepentingan Nasional Negara	56
3.1.2 Menjalankan Tindakan Operasional	57
3.2 Peran Arena.....	60
3.2.1 Tempat Berhimpun dan Kerja Sama	61
3.2.2 Berperan Membentuk Forum Diskusi	63
3.3 Peran Aktor	64
3.3.1 Menetapkan Standar Berperilaku	65
BAB IV	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tren Data Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama, 2010-2016.....	3
Gambar 2 Alur Pemikiran.....	19
Gambar 3 Logo UNICEF Indonesia	26
Gambar 4 Struktur Organisasi UNICEF	35
Gambar 5 Instagram Resmi UNICEF Indonesia	60
Gambar 6 Twitter Resmi UNICEF Indonesia	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tinjauan Pustaka	7
Tabel 2 Fokus Penelitian	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki banyak peran dan potensi untuk memajukan bangsa. Mereka harus dididik dengan harapan dapat mengubah situasi negara tempat mereka tinggal dan memberikan dampak positif bagi dunia. Pendidikan formal dan non-formal merupakan salah satu upaya yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan dan memastikan kualitas hidup manusia secara menyeluruh dalam usaha untuk optimalisasi pembangunan nasional.

Pendidikan adalah indikator kunci dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karenanya, penting untuk mempromosikan pendidikan yang dapat diakses secara adil dan luas oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, perlu meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung yang dapat mendukung kegiatan pendidikan. Sayangnya, masih banyak anak, terutama perempuan, yang tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah pernikahan anak yang terjadi sejak usia dini.

Pernikahan anak dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk penjadohan paksa atau bahkan "penjualan" anak. Anak-anak, terutama perempuan, sering kali "dijual" kepada calon pasangan mereka. Fenomena ini terjadi karena sulitnya akses untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi keluarga maupun anak itu sendiri. Praktik ini sebanding dengan perdagangan manusia, meskipun dalam skala yang lebih kecil, dan jelas merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia Anak.

Di berbagai belahan dunia, praktik pernikahan anak usia dini masih berlangsung, meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1954 secara tegas menentangnya. Ironisnya, hal ini mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia anak. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2007, lebih dari 70 juta perempuan di seluruh dunia saat ini menikah saat masih di bawah usia dewasa, di mana satu dari tiga di antaranya menikah sebelum mencapai usia 15 tahun. (Mugni, 2019). Dalam upaya menjaga hak asasi manusia anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membentuk sebuah realitas yang dihadapi oleh banyak anak perempuan di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, yaitu perkawinan usia dini. Karenanya, PBB

telah membentuk sebuah organisasi yang berfokus pada kemaslahatan anak, yaitu UNICEF (*United Nations International Child Emergency Funds*)

UNICEF didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 oleh Majelis Umum PBB. Sebagai anggota dari United Nations Development Group, organisasi ini memiliki tujuan utama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan dan mempromosikan pembangunan jangka panjang bagi anak-anak dan ibu mereka di negara-negara berkembang. Sebagai mandat dari PBB, UNICEF memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak anak yang telah dirampas, serta mengambil tindakan yang dapat menyelamatkan mereka. Fokus utama UNICEF adalah isu-isu perlindungan anak, bantuan kepada anak-anak, dan pengembangan anak sesuai dengan kerangka kerja Konvensi Hak Anak. Dalam melaksanakan misinya, UNICEF mendasarkan tindakan-tindakannya pada Convention on the Right of the Child untuk memastikan hak-hak anak tetap terjaga.

Pernikahan usia dini, menurut UNICEF, adalah ketika seseorang menikah secara resmi atau tidak resmi sebelum mencapai usia 18 tahun. Negara-negara di Afrika mendominasi dalam daftar 10 negara dengan prevalensi pernikahan usia dini tertinggi di dunia, dengan 6 dari negara tersebut berada di benua tersebut. Salah satunya adalah Nigeria, yang memiliki prevalensi tertinggi mencapai 77%. Data dari United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) juga menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat pernikahan usia dini yang tinggi, mencapai 34%. Dalam peringkat global, Indonesia berada di posisi ke 37 dari 158 negara yang diperiksa, dan merupakan negara dengan tingkat pernikahan usia dini tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. (Bastomi, 2016).


Salah satu faktor tingginya tingkat pernikahan pada remaja adalah kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dini. Terutama di kawasan pedesaan Indonesia, pernikahan dini masih menjadi praktik yang umum karena dianggap sah secara hukum. Kurangnya informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa kurangnya perhatian terhadap isu ini dalam skala nyata, bukan hanya sekedar pengumpulan data. Pernikahan usia dini juga memiliki dampak negatif bagi pasangan anak.

Pernikahan usia dini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan anak. Ketika perempuan menikah pada usia dini, organ reproduksinya belum matang sepenuhnya, dan ini meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit. Misalnya, perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan kanker

serviks, mengalami pendarahan yang berlebihan, mengalami keguguran, serta terinfeksi selama kehamilan. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami komplikasi serius seperti preeklampsia, persalinan sulit, dan komplikasi lainnya. Tidak hanya itu, bayi yang lahir dari pernikahan usia dini juga menghadapi risiko yang lebih tinggi. Mereka cenderung lahir prematur, memiliki berat badan lahir rendah, dan mengalami kekurangan gizi. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya mencegah pernikahan usia dini untuk melindungi kesehatan anak-anak dan ibu mereka (Larasati, 2009). Selain itu, pernikahan dini juga berpengaruh pada tingginya tingkat fertilitas, yang merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan penduduk yang cepat.

UNICEF telah melaksanakan program global untuk membantu mengurangi angka pernikahan anak usia dini. Program ini bertujuan untuk mencegah anak perempuan menikah pada usia yang terlalu muda. Beberapa kegiatan dalam program tersebut termasuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan, memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga, serta memperkuat dan memberdayakan undang-undang yang menetapkan usia minimum 18 tahun untuk pernikahan.

Gambar 1 Tren Data Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama, 2010-2016



Sumber : PUSKAPA - *Child Marriage Report 2020*, Maret 2021

Kerjasama antara UNICEF dan BPS telah menghasilkan data dari tahun 2010 hingga 2016 yang menunjukkan tren penurunan dalam angka pernikahan anak, terutama anak perempuan, di rentang usia 20 - 24 tahun yang telah menikah, minimal satu kali, Ketika berada di bawah usia 18 tahun. Dalam rentang waktu lima tahun (2012-2016), kasus pernikahan anak mengalami penurunan drastis dari 25 menjadi 21,3. Namun, angka tersebut mengalami lonjakan pada tahun 2017 menjadi 23 dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 24. Data ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan pernikahan anak semakin konsisten menurun berkat bantuan dari UNICEF.

Dalam konteks pernikahan dini, terdapat sejumlah isu yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah faktor pendorong terjadinya pernikahan dini, yang melibatkan berbagai faktor seperti tradisi, budaya, kemiskinan, dan ketimpangan gender. Pernikahan dini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan anak. Anak yang menikah pada usia dini cenderung putus sekolah atau mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Selain itu, pernikahan dini juga seringkali terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, di mana anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik, seksual, dan emosional.

Dampak terhadap kesehatan reproduksi juga menjadi perhatian penting, karena pernikahan dini meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi pada perempuan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan risiko kematian maternal. Anak yang lahir dari pernikahan dini juga menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi, termasuk kekurangan gizi, perkembangan fisik yang terhambat, dan kesehatan psikologis yang terpengaruh. Selain itu, tinjauan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini menjadi aspek penting dalam upaya penanggulangan masalah ini, dengan perlunya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini.

Sayangnya, pemerintah Indonesia kurang memfokuskan perhatiannya terhadap hak anak perempuan, yang mengganggu stabilitas pertumbuhan bangsa. Hak-hak anak perempuan tidak lagi dipenuhi, perlindungan diabaikan oleh masyarakat sekitarnya, dan penindasan fisik serta psikologis yang dialami anak perempuan menimbulkan keprihatinan mengenai masa depan mereka.

Seorang anak memiliki hak yang harus dipenuhi, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan dengan

segala kelebihan dan kekurangan yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Anak juga mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu negara. Suatu negara dapat dianggap baik secara moral apabila mampu memberikan yang terbaik dan menjamin hak-hak generasi penerusnya.

1.2 Rumusan Masalah

Isu utama yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran UNICEF Dalam Menangani *Child Marriage* (Pernikahan Anak Usia Dini) di Indonesia Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana peran UNICEF dalam menangani *Child Marriage* (Pernikahan Anak Usia Dini) di Indonesia Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah manfaat penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Skripsi penulis ini memiliki manfaat teoritis yang dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, skripsi penulis diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dan masukan untuk penelitian di masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Skripsi penulis ini memiliki manfaat praktis yang meliputi dua hal. Pertama, skripsi ini memberikan gambaran tentang latar belakang terjadinya peran UNICEF dalam menangani pernikahan anak usia dini di Indonesia. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini dan mendorong upaya penanganan yang lebih efektif. Kedua, skripsi ini bertujuan untuk menarik minat pembaca lain agar mereka dapat

menyadari bahwa di luar sana banyak saudara mereka yang membutuhkan pertolongan dalam konflik kemanusiaan ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengikutsertakan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Tujuannya adalah untuk menyediakan referensi, masukan, dan perbandingan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian terdahulu yang dimasukkan meliputi:

Dalam penelitian yang berjudul "Peran *United Nations Children Fund* (UNICEF) dalam Penanggulangan Pernikahan Dini tahun 2016-2019 (Studi Kasus Sulawesi Barat)" yang dilakukan oleh Mugni (2019), UNICEF telah meluncurkan program BERANI (*Better Reproductive Health and Rights for All*) di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Salah satu target yang ditetapkan dalam Tujuan Lima adalah menghapuskan semua praktik yang membahayakan seperti perkawinan anak, perkawinan dini, perkawinan paksa, dan sunat perempuan. Untuk melaksanakan program BERANI, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Kanada melalui duta besarnya, UNFPA, dan BAPPENAS. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi praktek-praktek berbahaya seperti pernikahan dini. Meskipun program BERANI hanya dijalankan di daerah Mamuju, Sulawesi Barat, UNICEF dan pemerintah setempat melalui Yayasan Karampuang telah mencapai beberapa keberhasilan yang signifikan. Salah satu contohnya adalah kemampuan mereka dalam mengurangi faktor-faktor penyebab pernikahan dini melalui pendidikan yang intensif dan terstruktur di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Langkah-langkah ini diambil dengan tujuan untuk mempercepat pencegahan pernikahan dini di Sulawesi Barat.

Penelitian diatas terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Tinjauan Pustaka

NO	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	M. Mugni R A
	Judul	peran united nations children fund (unicef) dalam penanggulangan pernikahan dini tahun 2016-2019 (studi kasus sulawesi barat)
	Nama Jurnal	eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2019, hlm. 1337-1348
	Tahun	2019
	Hasil Penelitian	Program BERANI atau Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia merupakan inisiatif dari UNICEF dalam rangka meluncurkan program SDGs. Tujuan 5 poin 3 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan komitmen semua negara untuk menghapuskan praktik-praktik yang membahayakan seperti perkawinan anak, perkawinan dini, perkawinan paksa, dan sunat perempuan. UNICEF tidak bekerja sendirian dalam menjalankan program BERANI ini, melainkan bermitra dengan pemerintah Kanada melalui duta besarnya, UNFPA, dan BAPPENAS untuk mengatasi praktek-

		<p>praktek berbahaya seperti pernikahan dini. Dalam pelaksanaan program BERANI, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Sulawesi Barat melalui Yayasan Karampuang. Meskipun program ini hanya dijalankan di daerah Mamuju, namun telah terbukti cukup berhasil. Hal ini terlihat dari kemampuan UNICEF melalui Yayasan Karampuang dalam membantu mengurangi faktor penyebab pernikahan dini melalui pendidikan yang masif dan terstruktur, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pencegahan pernikahan dini di Sulawesi Barat.</p>
	<p>Perbandingan</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian sebelumnya lebih terbatas pada jenjang waktu yang sudah lampau dan hanya mempertimbangkan data-data dalam jenjang waktu tersebut. Sementara itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, dimana penulis akan memaparkan kasus-kasus terbaru serta metode terbaru yang digunakan oleh UNICEF dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.</p>

		Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan terkini dan pendekatan yang digunakan oleh UNICEF dalam menangani masalah tersebut.
2	Nama Penulis	Asmarita
	Judul	peran unicef dalam menangani kasus pernikahan anak di bawah umur di india
	Nama Jurnal	JOM FISIP Vol. 2 No. 2 Oktober 2015
	Tahun	2015
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menggambarkan peran UNICEF sebagai sebuah organisasi internasional yang berupaya menjaga kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia dengan fokus pada penanganan kasus pernikahan anak di bawah umur di India. Dalam usahanya menangani masalah ini, UNICEF menjalin kerja sama dengan pemerintah India di bidang hukum, pendidikan, dan sosial. Dalam aspek hukum, UNICEF berperan sebagai advokat yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak. Meskipun undang-undang The Prohibition of Child Marriage Act 2006 telah ada, implementasinya belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu,

		UNICEF memberikan dukungan kepada pemerintah India dalam menerapkan peraturan tersebut dengan menyusun buku panduan yang menjelaskan secara jelas tentang peraturan dan sanksi terkait pernikahan anak, sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.
	Perbandingan	Penelitian sebelumnya menekankan peraturan yang ada dengan meletakkan ilustrasi-ilustrasi bahaya pernikahan dini sesederhana mungkin agar dapat mudah ditangkap oleh masyarakat biasa. Hal yang dilakukan dalam penelitian penulis kurang lebih akan sama namun peran yang diberikan oleh UNICEF akan lebih berbeda, selain itu fokus negaranya juga berbeda.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 International Governmental Organizations (IGO)

International Government Organizations (IGO) adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari setidaknya tiga negara dan beroperasi di lebih dari satu negara. IGO dibentuk melalui perjanjian formal antara pemerintah, seperti perjanjian, piagam atau undang-undang. Tujuan pembentukan OIG bisa bermacam-macam, mulai dari mencapai tujuan tertentu hingga menyelesaikan berbagai tugas. Sebagian besar IGO bersifat regional atau sub-regional, di mana negara-negara anggota memiliki kepentingan yang sama dan bekerja sama untuk mengatasi masalah yang secara langsung memengaruhi mereka.

IGO didirikan oleh negara-negara dan diberikan tanggung jawab dan wewenang oleh negara-negara tersebut. Namun, dalam beberapa situasi, IGO diakui sebagai pemain utama, karena anggota sekretariat IGO memainkan peran sentral dalam organisasi tersebut. Birokrasi IGO seringkali melampaui harapan dari negara-negara anggota. Mereka juga cenderung mengembangkan budaya organisasi mereka sendiri, yang dapat memengaruhi cara mereka memahami isu-isu dan merekomendasikan kebijakan solusi.

IGO menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya, termasuk merespons krisis dan tuntutan baru, menyediakan pilihan kebijakan kepada negara-negara anggota, melaksanakan mandat yang ambigu, melakukan reformasi internal, dan mengembangkan tugas dan prosedur baru. Mereka memiliki sumber daya yang mencakup keuangan, makanan, senjata, dan keahlian. Birokrasi IGO juga memiliki peran penting dalam menganalisis dan menafsirkan informasi, yang berdampak pada tindakan yang diambil.

Dalam konteks ini, birokrasi IGO bukan hanya berfungsi sebagai alat bagi negara-negara anggota, tetapi juga memiliki peran aktif sebagai aktor dengan tujuan dan kekuatan untuk mempengaruhi peristiwa global. Otoritas mereka, seperti halnya birokrasi pada umumnya, bergantung pada kemampuan mereka untuk melampaui kepentingan pribadi dan melayani kepentingan orang lain. Sebagai contoh, UNICEF, sebagai salah satu IGO, mengidentifikasi dirinya sebagai agen yang netral dan bertujuan untuk melayani masyarakat dengan mempromosikan kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, UNICEF menjadi mitra yang tepat bagi Republik Indonesia dalam mengatasi masalah yang berpotensi membahayakan kesehatan fisik dan mental anak-anak.

1.6.2 Peran International Governmental Organizations (IGO)

Dalam 'marketplace global', kami sedang mencari peran yang dimiliki oleh organisasi internasional. Apakah mereka menjadi salah satu peserta yang berdesak-desakan dalam transaksi dengan kelompok perwakilan, pemimpin politik, dan negara lain? Apakah mereka hanya alat yang dimanfaatkan oleh pemain lain untuk keuntungan mereka atau sebagai media komunikasi antara pihak-pihak yang berbicara? Atau apakah mereka menjadi bagian dari lanskap itu sendiri, menjadi tempat pidato, forum rapat, atau tempat netral untuk berkumpul? Organisasi internasional mencakup spektrum yang sangat luas dan beragam dalam hal aktivitas mereka. Terutama untuk organisasi non-pemerintah yang lebih spesifik, dampak keseluruhan dari keberadaan mereka harus dinilai atau dilihat dari konteks lembaga yang lebih besar dan terkenal.

Terakhir, pandangan tentang peran organisasi internasional dalam sistem internasional dipengaruhi oleh persepsi terhadap sifat sistem tersebut. Secara umum, diakui bahwa sistem internasional saat ini tidak memiliki kekuasaan yang terpusat secara keseluruhan dan bersifat anarkis, artinya tanpa pemerintah pusat. Perkembangan sistem saat ini masih menjadi sumber perdebatan yang berkelanjutan. Setiap interpretasi yang diberikan dapat menghasilkan penilaian yang berbeda tentang peran organisasi internasional. Jika kita melihat sistem saat ini sebagai hasil dari kekuatan politik, maka setiap lembaga internasional akan memiliki batasan tertentu dan hanya dapat mengungkapkan konsekuensi yang tidak diinginkan dari hubungan antara negara-negara berdaulat. Namun, jika sistem kontemporer diartikan sebagai masyarakat internasional (Bull dalam Archer, 2001), maka peran organisasi internasional akan dilihat sebagai bagian dari lembaga yang mendukung tatanan tersebut. Namun, jika dianggap bahwa sistem internasional berkembang sejalan dengan arah

sistem politik di dalam negara, maka organisasi saat ini dapat dilihat dalam peran sebagai instrumen potensial dari pemerintahan dunia.

a. Instrument

Peran organisasi internasional sering kali dipandang sebagai alat yang digunakan oleh anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan mereka. Terutama dalam konteks IGO, di mana anggotanya adalah negara-negara berdaulat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur tindakan organisasi internasional secara independen. Seorang mantan Sekretaris Jenderal Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Eropa menekankan pentingnya peran ini dalam sebuah kuliah atau khotbah yang layak dikutip:

Konsepsi fiksi dasar tentang organisasi antarpemerintah, sebagaimana diungkapkan oleh konstitusi mereka, adalah bahwa mereka lebih dari sekadar lembaga lainnya: mereka berada di atas negara-negara. Namun, dalam kebanyakan kasus, organisasi internasional tidak lebih dari alat kebijakan suatu pemerintah, digunakan sebagai diplomasi bagi sejumlah negara merdeka dan berbeda. Ketika organisasi internasional didirikan, ini menunjukkan tidak lebih dari sebuah kesepakatan terbatas antara negara-negara yang telah membentuk kelembagaan untuk tindakan multilateral dalam bidang tertentu. Myrdal dalam Archer (2001) menyatakan bahwa organisasi menjadi penting untuk mengejar kebijakan negara hingga batas tertentu dalam bidang tertentu. Organisasi menjadi penting dalam pencapaian kebijakan nasional yang tepat melalui kerja sama multilateral yang menjadi tujuan yang sejati dan berkelanjutan bagi pemerintah nasional.

Awalnya, selama tahun-tahun awalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sering kali dipandang sebagai instrumen diplomasi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mendapatkan dukungan dari aliannya, yang terdiri dari negara-negara Eropa Barat, Persemakmuran Lama, dan Amerika Latin, baik di Majelis Umum (dengan 34 dari 51

anggota asli) maupun di Dewan Keamanan (dengan mayoritas anggota). Uni Soviet adalah satu-satunya lawan dengan hak veto, dan Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu cenderung memiliki simpati terhadap Barat. Namun, sebuah organisasi tidak dapat terus menerus berfungsi sebagai alat kebijakan dari satu anggota dominan jika keanggotaannya memiliki variasi seperti yang terjadi dalam PBB.

Meskipun sebagian besar anggota tidak keberatan dengan aktivitas Amerika Serikat di dalam PBB - seperti yang terlihat dari tahun 1945 hingga 1953 - Amerika Serikat menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam mencapai hal ini. Uni Soviet, yang sebelumnya hanya mempertahankan kepentingannya di PBB hingga pertengahan 1960-an, mulai mengambil pendekatan yang lebih aktif. Selain itu, negara-negara Dunia Ketiga mulai menggunakan PBB sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan luar negeri mereka, karena mereka tidak memiliki jaringan diplomasi tradisional yang dapat digunakan.

b. Arena

Menyoroti aspek ini, Stanley Hoffmann dalam analisisnya tentang berbagai peran PBB menggambarkan organisasi internasional sebagai arena atau forum di mana tindakan terjadi. Organisasi ini memberikan ruang pertemuan bagi anggota-anggotanya untuk berinteraksi, berdiskusi, berdebat, bekerja sama, atau bahkan berkonflik. Sebagai arena, organisasi internasional bersifat netral dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti tempat permainan, sirkus, atau bahkan pertempuran.

" Sebagai arena dan pasak dalam Perang Dingin serta dalam perang untuk dekolonisasi, PBB telah bermanfaat bagi masing-masing kelompok yang bersaing. Organisasi ini menyediakan forum bagi mereka untuk menyampaikan pandangan mereka dan juga memperkuat diplomasi mereka dalam mengejar kebijakan mereka." (Hoffmann dalam Archer 2001: 74)

Pada tahun 1970-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaganya digunakan oleh negara-negara Dunia Ketiga untuk menyuarakan pandangan mereka tentang

masalah Tatanan Ekonomi Internasional Baru (NIEO). Sistem lama yang berdasarkan pada negosiasi di Bretton Woods (1944–6) runtuh, dan negara-negara yang baru merdeka tidak puas dengan sistem ini. Mereka merasa bahwa lembaga-lembaga seperti IBRD, IMF, dan GATT tidak memihak pada aspirasi ekonomi mereka, dan mereka juga tidak menyukai dominasi negara-negara OECD dalam ekonomi dunia. Amerika Serikat juga tidak lagi memiliki posisi superior seperti pada tahun 1945, karena pusat-pusat ekonomi baru muncul di Eropa Barat dan Asia. Sistem mata uang berbasis dolar Bretton Woods jatuh pada tahun 1971-1973, dan harga minyak yang meningkat secara drastis pada tahun 1973 juga mengguncang negara-negara industri Barat.

Negara-negara berkembang mencari Tatanan Ekonomi Internasional Baru (NIEO) dan mengadakan konferensi dan pertemuan di PBB untuk membahas hal ini. Persiapan untuk konferensi ini melibatkan berbagai negara bagian dan berbagai topik dibahas, mulai dari prinsip-prinsip perdagangan dunia hingga rincian hukum paten. Sekretariat PBB berperan penting dalam memfasilitasi pertemuan ini dan memberikan dukungan seperti menyediakan dokumen, memberi nasihat, dan mendamaikan perbedaan pendapat. Namun, terdapat beberapa kritik terhadap peran Sekretariat PBB dalam negosiasi NIEO, karena beberapa menganggap bahwa mereka tidak bisa menjadi mediator yang jujur dan terlalu terkait dengan kelompok-kelompok tertentu.

Sebagai arena forum, Majelis Umum PBB memenuhi persyaratan yang sering diminta oleh organisasi internasional. Mereka menyediakan tempat pertemuan yang dapat diterima, aturan dan konvensi, serta layanan tambahan. Hal ini memudahkan negosiasi dan interaksi antara anggota organisasi, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam konteks inilah delegasi dan negara anggota dapat membahas isu-isu penting, menyampaikan pandangan mereka, dan mencapai kesepakatan yang diperlukan.

c. Aktor

Salah satu peran dari IGO internasional dalam sistem internasional adalah sebagai aktor independen. Namun, sedikit organisasi internasional yang benar-benar independen dari pengaruh kekuatan luar. Jika independen diartikan sebagai otonom dalam tanggapannya terhadap lingkungan dan memiliki mesin pengambilan keputusan yang stabil, beberapa organisasi internasional memenuhi kriteria ini.

Keanggotaan dalam organisasi internasional memiliki peran penting dalam kemampuan organisasi tersebut sebagai aktor internasional. Ada organisasi yang berfungsi sebagai wadah untuk keinginan dan aktivitas kolektif anggotanya, sementara ada juga organisasi yang memiliki kerangka kelembagaan yang memungkinkan mereka untuk mencapai kerjasama yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi internasional dapat menjadi instrumen yang digunakan oleh anggotanya untuk mencapai kepentingan mereka.

Namun, keberadaan organisasi internasional juga memberi mereka kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, bertindak bertentangan dengan keinginan beberapa anggota, dan mempengaruhi tindakan negara lain. Keberadaan organisasi internasional ini, baik secara kolektif maupun individu, memiliki efek pada sistem internasional dan beberapa organisasi lebih aktif daripada negara-negara berdaulat yang lebih lemah.

Menilai kapasitas organisasi internasional sebagai aktor independen dalam sistem internasional membawa masalah lebih lanjut. Ketika organisasi-organisasi ini membangun birokrasi dan memiliki peran yang tidak sepenuhnya tergantung pada penerimaan semua anggotanya, sulit bagi anggota untuk secara efektif menghentikan kegiatan organisasi internasional. Upaya untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan oleh organisasi

internasional berisiko mengasingkan negara lain dan menghilangkan manfaat yang mungkin diberikan oleh organisasi tersebut.

Meskipun organisasi internasional memiliki tingkat otonomi tertentu dalam tindakan mereka, mereka juga memiliki keterbatasan sebagai aktor. Operasi penjaga perdamaian PBB menunjukkan bahwa organisasi internasional dapat tampil dengan tingkat kemandirian tertentu, tetapi juga memiliki keterbatasan dalam perannya. Peran penjaga perdamaian PBB tidak tercantum dalam Piagam PBB dan tidak menjadi subjek amandemen Piagam tersebut.

Kehadiran Kontrol

Dalam konteks penjaga perdamaian PBB, upaya untuk mencapai tindakan independen dilakukan oleh Sekretariat. Kontrol atas Sekretaris Jenderal tergantung pada dukungan anggota PBB yang dapat dinyatakan melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan, atau bahkan oleh anggota individu secara sepihak. Ancaman Uni Soviet terhadap Trygve Lie karena posisinya terhadap operasi PBB di Korea, dan tindakan yang dilakukan AS terhadap Boutros Boutros-Ghali adalah contoh dari kontrol tertinggi yang dapat dilakukan melalui penolakan untuk mengangkat kembali Sekretaris Jenderal. Secara singkat, penolakan untuk bekerja sama dapat secara efektif mengendalikan kekuasaan Sekretaris Jenderal, seperti yang diungkapkan oleh Hammarskjold dalam pernyataannya bahwa Sekretaris Jenderal hanya memiliki pengaruh sejauh mana Pemerintah Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersedia memberikan dukungan kepada jabatannya. (Cordier dan Foote dalam Archer, 2001: 83).

Keputusan Independen

Dalam menjaga perdamaian, sejauh mana Sekretaris Jenderal telah bertindak secara independen? Seperti yang telah disoroti sebelumnya, Hammarskjold aktif dalam meluncurkan berbagai inisiatif di bawah UNEF dan ONUC. Pendekatan ini sejalan dengan pandangannya terhadap peran Sekretaris Jenderal dan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya oleh Pasal XV Piagam PBB tentang "Sekretariat." Pada awal masa jabatannya,


Hammaraskjold menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa hak inisiatif yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal dalam Piagam, terutama dalam situasi darurat, sangat penting karena hak ini menandakan pengakuan atas tanggung jawabnya dalam mengambil tindakan perdamaian yang sesuai dengan pandangan dan keinginan berbagai Pemerintah Anggota. (Cordier dan Foote dalam Archer, 2001:84)

Tanpa Fasilitas Penjaga Perdamaian

Ujian ketiga dalam mengevaluasi sejauh mana kapasitas lembaga-lembaga PBB sebagai aktor, terutama dalam bidang pemeliharaan perdamaian, adalah mempertimbangkan apakah peristiwa-peristiwa tersebut akan berlangsung dengan perbedaan substansial tanpa kehadiran mereka. Jika kita membayangkan PBB dengan sebuah Sekretariat yang serupa dengan yang di bawah Drummond, Sekretaris Jenderal pertama Liga Bangsa-Bangsa, maka operasi UNEF dan ONUC pasti akan memiliki perbedaan yang signifikan. Kehadiran intervensi internasional di Kongo dapat dipertanyakan, meskipun mungkin saja sekutu Barat terdorong untuk mengambil tindakan yang serupa dengan Belgia untuk mengatasi kekacauan hukum dan ketertiban di negara tersebut. Beberapa bentuk operasi internasional di wilayah Suez-Sinai mungkin saja terjadi pada tahun 1956-1957, tetapi proses diplomasi multilateral yang diperlukan untuk mengaturnya mungkin telah menunda awal pelaksanaannya.

1.7 Alur Pemikiran

Gambar 2 Alur Pemikiran



1.8 Argumentasi Utama/ Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, argumentasi utama penulis terhadap **“Peran Unicef Dalam Menangani *Child Marriage* (Pernikahan Anak Usia Dini) Di Indonesia Tahun 2016”** adalah berupa:

Pertama, UNICEF sebagai Instrument yaitu, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dengan memanfaatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan juga program-program yang dimiliki oleh UNICEF itu sendiri, seperti Memobilisasi Massa dan Penyedia barang dan jasa sebagai penunjang.

Kedua, UNICEF sebagai Arena, yang dapat diartikan sebagai tempat atau wadah. UNICEF sebagai Arena dapat digunakan sebagai wadah memfasilitasi pemerintah dengan program-program yang dapat membantu masyarakat.

Ketiga adalah UNICEF sebagai Aktor. UNICEF sebagai Aktor dalam konteks ini adalah sebagai mitra dari Pemerintah dan juga masyarakat Indonesia, serta para korban untuk menurunkan angka Pernikahan Anak di Usia Dini dengan langkah-langkah seperti Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (Pemerintah pusat/daerah, lembaga publik, LSM) dan Membuat Jaringan. Dengan upaya kerjasama UNICEF dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pusat Statistik dan juga Pemerintah Daerah, pernikahan dini di Indonesia dapat diminimalisir.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, di mana tujuan penulis adalah untuk memberikan gambaran mengenai kejadian, fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi selama penelitian dilakukan dalam konteks topik "Peran UNICEF Dalam Mengatasi Pernikahan Anak di Indonesia". Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok yang terlibat dalam masalah sosial atau kemanusiaan yang diteliti. Pendekatan kualitatif ini mengadopsi pendekatan induktif, dengan fokus pada pemahaman makna individual dan upaya menerjemahkan kompleksitas persoalan yang ada (Cresswell, 2014). Dalam penelitian deskriptif ini, penulis akan secara holistik menggambarkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks yang alami. Penelitian ini akan menggunakan berbagai metode

alami. Jenis penelitian deskriptif ini tidak melibatkan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variabel yang diteliti, melainkan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi yang ada sebagaimana adanya.

1.9.2 Unit Analisis

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Organisasi yaitu UNICEF. Peneliti menganalisis peran nyata UNICEF dalam membantu menangani pernikahan usia dini anak perempuan di Indonesia.

1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Data yang dikumpulkan akan terdiri dari kata-kata dan gambar yang terungkap dalam dokumen, pengamatan, dan transkrip. Untuk mengumpulkan data tersebut, penulis akan memanfaatkan sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari surat kabar, jurnal ilmiah, dan pencarian informasi melalui internet. Data sekunder ini akan digunakan sebagai pendukung bagi data primer yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang akan terbentuk dalam penelitian ini akan berupa dokumen-dokumen relevan yang dihasilkan dari sumber-sumber tersebut.

1.9.4 Fokus Penelitian

Tabel 2 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Peran UNICEF Dalam Menangani <i>Child Marriage</i> (Pernikahan Anak Usia Dini) di Indonesia 2010-2016.	Peran <i>International Governmental Organization</i> (IGO)	<i>Instrument</i>	1. Sebagai alat untuk mencapai cita-cita negara dengan berusaha mencuri yang bukan milik kita tapi kita bayar.
		Arena	1. Memfasilitas tempat dan moderator
		Aktor	1. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (Pemerintah pusat/daerah, lembaga publik, LSM.) 2. Membuat Jaringan

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

a. *Library Research*

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, studi, dan analisis buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel berita yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.9.6 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik Trigulasi sebagai Teknik keabsahan data, yaitu sebagai berikut :

a. Triangulasi Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik triangulasi sumber, di mana data diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan pribadi, dan gambar atau foto.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, penulis akan mengadopsi metode analisis data kualitatif, yang kemudian akan dilakukan melalui tiga tahap sebagai berikut:

a. Tahap Reduksi Data

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah proses pemilihan data, di mana peneliti fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahap ini dimulai sebelum data benar-benar terkumpul, seperti yang tercermin dalam kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.

b. Tahap Penyajian Data

Peneliti mengumpulkan informasi yang kemudian diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data kualitatif disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks naratif yang mencatat hasil observasi lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi secara terstruktur dan mudah dipahami, memudahkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan dan melakukan analisis ulang jika diperlukan untuk memastikan kesimpulan yang tepat.

c. Tahap Penarik Kesimpulan

Peneliti kualitatif terus bekerja selama berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti aktif mencari makna dari objek yang diamati. Mereka mencatat pola-pola yang teratur dan mencatatnya dalam catatan teori, mencoba menjelaskan fenomena yang diamati, dan mengidentifikasi konfigurasi yang mungkin terjadi, serta hubungan sebab-akibat yang muncul. Peneliti juga menghasilkan proposisi berdasarkan data yang dikumpulkan. Kesimpulan-kesimpulan ini diperoleh melalui proses yang fleksibel, tetap terbuka, dan dengan sikap skeptis. Meskipun pada awalnya mungkin belum terlalu jelas, seiring berjalannya waktu, kesimpulan menjadi lebih terperinci dan solid melalui analisis yang mendalam dan pemahaman yang lebih baik terhadap fenomena yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. (2001). International Organization Thir Edition. *Taylor and Francis*. Hlm. 65-80
- Amagoh, F. (2015). Improving the Credibility and Effectiveness of Non-Governmental Organizations. *Progress in Development Studies*, 15 (3), 221-222
- Bastomi, H., 2016. Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, hlm. 354 - 384
- Creswell, J. W. (2014). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. YOGYAKARTA : PUSTAKA PELAJAR
- Jurnal Perempuan. 2013. Meningkatnya Angka Pernikahan Dini di Perkotaan. <https://www.jurnalperempuan.org/meningkatnya-angka-pernikahan-dini-di-perkotaan.html>
- Karns, M.P & Mingst, K.A. 2004. International Organizations: The Politics and Perception of Global Governance. London: Lynne Rienner Publishers, h.3
- Karns, M. P., Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance (Third Edition). Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Korten, D.C. 1987. Third Generation NGO Strategies: A Key to People Centered Development. *World Development*, 15 (1), 147-149
- Mugni, M., 2019. Peran United Nations Children Funds (UNICEF) Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Tahun 2016-2019 (Studi Kasus Sulawesi Barat). *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 3, hlm. 1337 - 1348
- Lewis, D. K & Kanji, N. (2001). The Management of Non-Governmental Organizations. London: Routledge, Hlm. 30-74
- Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, hlm. 136 - 140
- Sakdiyah & Ningsih. 2013. Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 26 No. 1

- Unerman, J. & O'Dwyer, B. (2006). On James Bond and the importance of NGO accountability. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 19 No. 3., 305-318.
- Wulansari, D. (2012) *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- UNICEF. (2016). PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA: KEMAJUAN YANG TERTUNDA. UNICEF
- UNICEF. (2017). ANNUAL REPORTS.
https://www.unicef.org/publications/index_102899.html
- UNICEF. (2018). *Child Marriage* in Indonesia: Progress and Challenges.
<https://www.unicef.org/indonesia/media/141/file/Child%20Marriage%20in%20Indonesia%20-%20Progress%20and%20Challenges%20%28English%29.pdf>
- UNICEF Indonesia. (2021). *Child Marriage*.
<https://www.unicef.org/indonesia/pernikahan-anak>
- UNICEF Indonesia. (2021). Education. <https://www.unicef.org/indonesia/pendidikan>
- UNICEF Indonesia. (2021). Health. <https://www.unicef.org/indonesia/kesehatan>
- UNICEF Indonesia. (2021). Child protection.
<https://www.unicef.org/indonesia/perlindungan-anak>
- UNICEF Indonesia. (2021). Social and behavior change.
<https://www.unicef.org/indonesia/perubahan-sosial>
- UNICEF Indonesia. (2021). Empowering girls and women.
<https://www.unicef.org/indonesia/pemberdayaan-perempuan>
- UU ITE Baru dan Resiko Hukum bagi Pengguna Media Sosial, dalam
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58636cf3cc4d7/uu-ite-baru-dan-risiko-hukum-bagipengguna-media-sosial>